



PUTUSAN

No.1347 K/Pid/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **TJANDRA MEIRAWATI ;**
tempat lahir : Malang ;
umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 16 September 1947 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl.Bengawan Solo No.58 Bunulrejo
Malang ;
agama : Katolik ;
pekerjaan : Swasta ;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena di dakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TJANDRA MEIRAWATI pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2003 bertempat di Kantor Notaris / PPAT Eko Handoko Wijaya, SH di Jl. Kawi No.23 Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dimana pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TJANDRA MEIRAWATI telah membeli dari saksi Ambar Pawitri, SH 2 (dua) bidang tanah SHM No.3 dan 6 yang terletak di Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang masing-masing seluas 6495 M² dan 3140 M², masing-masing tertulis atas nama

Hal. 1 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009



Drs. Maryoto dan Suparti als. Ny. Maryoto tertuang dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.57 dan Akta Kuasa Menjual No.58 tanggal 21 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris Dra. Tuminem, SH. ;

Bahwa dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.57 tanggal 21 Agustus 2003 disepakati harga kedua bidang tanah tersebut sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayar penuh sebagaimana tersebut didalam Pasal 1 dan 2 akta tersebut ;

Bahwa dengan berbekal Akta Kuasa No.58 tanggal 21 Agustus 2003 terdakwa TJANDRA MEIRAWATI telah datang ke Kantor Notaris / PPAT Eko Handoko Wijaya, SH di Jl. Kawi No.23 Kota Malang untuk dibuatkan Akta Jual Beli atas kedua bidang tanah tersebut di mana terdakwa TJANDRA MEIRAWATI disamping sebagai penjual juga sebagai pembeli, kemudian oleh PPAT Eko Handoko Wijaya, SH dibuatkanlah Akta Jual Beli No.839/Lw/2003 tanggal 13 Oktober 2003 untuk SHM No.6 dan Akta Jual Beli No.840/Lw/2003 tanggal 13 Oktober 2003 untuk SHM No.3 ;

Bahwa terdakwa TJANDRA MEIRAWATI telah menyuruh PPAT Eko Handoko Wijaya, SH untuk menempatkan di dalam kedua Akta Jual Beli tersebut harga tanah yang diperjualbelikan untuk SHM No.6 seharga Rp.43.960.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan SHM No.3 seharga Rp.90.930.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal kedua bidang tanah tersebut dibeli dari saksi Ambar Pawitri, SH sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.57 tanggal 21 Agustus 2003 dengan harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dengan ditempatkannya dalam kedua Akta Jual Beli tersebut harga tanah Rp.43.960.000,- dan Rp.90.930.000,- maka Negara dirugikan yaitu pajak yang dibayar kepada Pemerintah lebih kecil dengan harga yang sebenarnya yaitu harga beli tanah tersebut sebenarnya yaitu Rp.750.000.000,- ;

Bahwa dengan berbekal Akta Jual Beli No.839/Lw/2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Akta Jual Beli No.840/Lw/2003 tanggal 13 Oktober 2003 terdakwa TJANDRA MEIRAWATI telah menggunakan kedua Akta Jual Beli tersebut untuk balik nama kedua SHM di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

Hal. 2 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009



Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TJANDRA MEIRAWATI pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, setidaknya-tidaknya pada hari-hari dalam tahun 2003 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Setelah terdakwa TJANDRA MEIRAWATI memperoleh Akta Jual Beli No.839/Lw/2003 dan Akta Jual Beli No.8340/Lw/2003 tanggal 13 Oktober 2003 dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas kemudian membawa SHM No.6 dan 3 tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Malang untuk dibaliknamakan ke nama Terdakwa TJANDRA MEIRAWATI, setelah melalui proses akhirnya kedua SHM tersebut benar-benar sudah beralih ke atas nama terdakwa TJANDRA MEIRAWATI ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

Dan

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa TJANDRA MEIRAWATI pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi setidaknya-tidaknya pada hari-hari dalam tahun 2002 dan tahun 2003 bertempat di Kantor Notaris Ambar Pawitri, SH. Jl. Bromo No.11 Kota Malang dan dirumah Terdakwa di Jl Bengawan Solo No.58 Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa TJANDRA MEIRAWATI dengan saksi Ambar Pawitri, SH sudah kenal lama, pengenalan antar keduanya dalam hal

Hal. 3 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009



pinjam meminjam uang yaitu terdakwa TJANDRA MEIRAWATI selaku Kreditur sedangkan saksi Ambar Pawitri, SH selaku Debitur ;

Bahwa sewaktu saksi Ambar Pawitri, SH membutuhkan uang untuk tambahan modal usahanya, kemudian ditawarkan oleh terdakwa TAJNDRA MEIRAWATI pinjaman uang sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan bunga 4 % per bulan dan harus ada jaminan berupa tanah berikut surat-suratnya, maka permintaan terdakwa TJANDRA MEIRAWATI tersebut disetujui oleh saksi Ambar Pawitri, SH ;

Bahwa disamping persyaratan tersebut diatas terdakwa TJANDRA MEIRAWATI juga mensyaratkan dalam pinjam meminjam tersebut perjanjiannya bukan dengan Akta Pengakuan Hutang akan tetapi dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual ;

Bahwa semula saksi Ambar Pawitri, SH berkeberatan atas persyaratan yang diminta oleh terdakwa TJANDRA MEIRAWATI, akan tetapi oleh karena Terdakwa TAJNDRA MEIRAWATI meyakinkan saksi Ambar Pawitri, SH dengan mengatakan bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual tersebut hanya sebagai formalitas saja untuk memperlancar urusan, dan yang demikian itu sebelumnya juga pernah dilakukan dan berjalan dengan baik / lancar / mulus dimana setiap pinjaman dilunasi barang yang menjadi jaminan selalu dikembalikan oleh terdakwa TJANDRA MEIRAWATI, maka akhirnya saksi Ambar Pawitri, SH percaya dan mau menerima / menyetujui persyaratan yang diminta oleh terdakwa TJANDRA MEIRAWATI ;

Bahwa untuk pelaksanaan pinjam meminjam tersebut kemudian dibuatkanlah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.27 dan Akta Kuasa Menjual No.28 tanggal 16 April 2002 di hadapan Notaris Fransisca Susi Setyawati, SH dengan jaminan 20 (dua puluh) SHM / SHGB/Petok D masing-masing :

- SHM No.2113 dan 2114 atas nama Dewi Aminah,
- SHM No.901 atas nama Boenaji,
- SHM No.1562 atas nama Ninik Murniati,
- SHM No.1713 atas nama Rusmini,
- SHM No.1714 atas nama Rasmat,
- SHM No.6 atas nama Suparti,
- SHM No.495 dan 496 atas nama Tariyadi,
- SHM No.3 atas nama Mariyoto,

Hal. 4 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009



- SHM No.2101 atas nama Sugito Singgih,
- SHM No.866 atas nama Nasimun,
- SHM No.128 atas nama Hadi Suyono,
- SHM No.393 atas nama Sunarlin,
- SHM No.00234 atas nama Samsul Heri Jonson,
- SHM No.00235 atas nama Heriono, SH.,
- SHM No.00236 atas nama Eni Herawati,
- SHM No.1432 atas nama Ambar Pawitri, SH.,
- SHGB No.107 atas nama H. Moch. Saat Gani, dan
- Petok D No.1252 atas nama Lasio ;

Bahwa selanjutnya terdakwa TJANDRA MEIRAWATI secara berturut-turut setiap bulannya telah menyuruh karyawannya bernama Bambang Krisnanto als. Totok untuk melakukan penagihan/mengambil pokok pinjaman maupun bunga pinjaman pada saksi Ambar Pawitri, SH di kantornya di Jl. Bromo No.11 Kota Malang dan setiap pembayaran oleh Bambang Krisnanto als. Totok selalu diberi tanda bukti penerimaan berupa kwitansi dan setiap pembayaran diketahui/dilihat oleh karyawan/l saksi Ambar Pawitri, SH ;

Bahwa ternyata apa yang dikatakan terdakwa TJANDRA MEIRAWATI adalah bohong belaka sebab setelah hutang berikut bunganya dibayar lunas 20 (dua puluh) SHM/SHGB/Petok D tidak dikembalikan seluruhnya akan tetapi sebanyak 13 SHM tetap disimpan oleh terdakwa TJANDRA MEIRAWATI walaupun saksi Ambar Pawitri, SH telah meminta berulang kali ;

Bahwa akibat dari pada perbuatan terdakwa TJANDRA MEIRAWATI, saksi Ambar Pawitri, SH telah menderita kerugian berupa 13 SHM yang menjadi jaminan hutang ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Keempat :

Bahwa ia terdakwa TJANDRA MEIRAWATI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dan terurai dalam dakwaan ketiga di atas, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa 13 SHM yang ditaksir seharga lebih dari Rp.250,- barangmana seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Ambar

Hal. 5 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009



Pawitri, SH atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, barangmana ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Sewaktu saksi Ambar Pawitri, SH membutuhkan tambahan modal usaha kemudian terdakwa TJANDRA MEIRAWATI menyanggupi membantu di mana kemudian pelaksanaan pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga di atas, setelah saksi Ambar Pawitri, SH melaksanakan kewajibannya secara berturut-turut mengembalikan / membayar pokok pinjaman berikut bunganya yang diterima oleh karyawan terdakwa TJANDRA MEIRAWATI bernama Bambang Krisnanto als. Totok ternyata dari 20 (dua puluh) SHM/SHGB/Petok D hanya dikembalikan sebanyak 7 SHM sedangkan sisanya sebanyak 13 SHM tidak dikembalikan walaupun saksi Ambar Pawitri, SH sudah berulang kali memintanya, akibat dari perbuatan terdakwa TJANDRA MEIRAWATI tersebut telah mendatangkan kerugian pada saksi Ambar Pawitri, SH. ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 05 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TJANDRA MEIRAWATI bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan memakainya serta melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 266 ayat (2) KUHP serta Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJANDRA MEIRAWATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Nopember 2001 dari Ambar Pawitri kepada Ny. Maryoto tentang harga pembelian tanah SHM No.3 dan SHM No.6 yang terletak di Tinggul Wulung Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
 - 36 kwitansi pembayaran bunga dan penebusan hutang Ambar Pawitri, SH kepada Bambang Krisnanto ;

Hal. 6 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA Cabang Malang dari Ambar Pawitri,SH. ke Rekening Tjandra Meirawati ;
 - 1 (satu) bundle turunan legalisir akta No.57 tentang perjanjian yang dibuat oleh Notaris Dra. Tuminem ;
 - 1 (satu) bendel turunan legalisir Akta No.58 Tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris Dra. Tuminen ;
 - 1 (satu) bendel turunan legalisir Akta No.55 Tentang Perjanjian Perikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris Dra. Tuminen ;
 - 1 (satu) bendel turunan legalisir Akta No.56 Tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris Dra. Tuminen ;
 - 1 (satu) bendel FC. Legalisir Akta No.839/LW/2003 tanggal 13 Oktober 2003 Tentang Akta Jual beli yang dibuat Notaris Eko Handoko, SH. ;
 - 1 (satu) bendel FC. Legalisir Akta No.840/LW/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Akta Jual Beli yang dibuat Notaris Eko Handoko, SH. ;
 - 1 (satu) bendel FC. Legalisir Akta No.838/LW/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Akta Jual Beli yang dibuat Notaris Eko Handoko, SH.;
 - 1 (satu) lembar FC. Legalisir pemberitahuan Bank BTPN Cabang Malang Nota Kredit No. KB : 034723 tanggal 10 April 2002 kepada Bank Patriot di Rekening Ambar Pawitri Nomor Rekening 1522 sebesar Rp.2.026.000.000,- atas perintah Tjandra Meirawati ;
 - 1 (satu) bendel FC. Legalisir Akta No.3 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta No.4 tentang Kuasa Menjual di Notaris Sugiarti Sri Rahayu, SH. dari Ambar Pawitri kepada Tjandra Meirawati ;
 - 1 (satu) bendel draft turunan Akta No.27 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta No.4 tentang Kuasa Menjual Obyek tanah 20 SHM.;
 - 1 (satu) bendel FC. Legalisir Akta No.34 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Fransiska Susi Setiawati, SH. antara Tjandra Meirawati kepada RM. Tonny Bambang Pramono tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang No.298 / Pid.B / 2006 / PN.MLG., tanggal 10 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa bernama TJANDRA MEIRAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Hal. 7 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pada Dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan-Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Nopember 2001 dari Ambar Pawitri kepada Ny. Maryoto tentang harga pembelian tanah SHM No.3 dan SHM No.6 yang terletak di Tunggul Wulung Kec. Lowokwaru Kota Malang ;

2. 36 kwitansi pembayaran bunga dan penebusan hutang Ambar Pawitri, SH kepada Bambang Krisnarto ;

3. 2 (dua) lembar bukti setoran Bank BCA Cabang Malang dari Ambar Pawitri ke Rekening Tjandra Meirawati ;

4. 1 (satu) bundle turunan legalisir akta No.57 tentang perjanjian yang dibuat oleh Notaris Dra. Tuminem ;

5. 1 (satu) bendel turunan legalisir Akta No.58 Tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris Dra. Tuminen ;

6. 1 (satu) bendel turunan legalisir Akta No.55 Tentang Perjanjian Perikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris Dra. Tuminen ;

7. 1 (satu) bendel turunan legalisir Akta No.56 Tentang Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris Dra. Tuminen ;

8. 1 (satu) bendel FC. Legalisir Akta No.839/LW/2003 tanggal 13 Oktober 2003 Tentang Akta Jual beli yang dibuat Notaris Eko Handoko, SH. ;

9. 1 (satu) bendel FC. Legalisir Akta No.840/LW/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Akta Jual Beli yang dibuat Notaris Eko Handoko, SH. ;

10. 1 (satu) bendel FC. Legalisir Akta No.838/LW/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Akta Jual Beli yang dibuat Notaris Eko Handoko, SH. ;

11. 1 (satu) lembar FC. Legalisir pemberitahuan Bank BTPN Cabang Malang Nota Kredit No. KB : 034723 tanggal 10 April 2002 kepada Bank Patriot di Rekening Ambar Pawitri Nomor Rekening 1522 sebesar Rp.2.026.000.000,- atas perintah Tjandra Meirawati ;

Hal. 8 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009



12. 1 (satu) bendel FC. Legalisir Akta No.3 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta No.4 tentang Kuasa Menjual di Notaris Sugiarti Sri Rahayu, SH. dari Ambar Pawitri kepada Tjandra Meirawati ;
 13. 1 (satu) bendel draft turunan Akta No.27 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta No.4 tentang Kuasa Menjual Obyek tanah 20 SHM. ;
 14. 1 (satu) bendel FC. Legalisir Akta No.34 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Notaris Fransiska Susi Setiawati, SH. antara Tjandra Meirawati kepada RM. Tonny Bambang Pramono ;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.298 / Akta.Pid / 2006 / PN.Mlg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Januari 2008 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 02 Januari 2008 ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2007 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 02 Januari 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;
- Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang yang telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut bukan merupakan pembebasan murni, dengan alasan :
 - a. Bahwa Majelis Hakim tidak meneliti secara benar apa yang sebenarnya terjadi hingga menimbulkan perkara ini, apa yang melatarbelakangi hingga seorang yang berpendidikan seperti Notaris dapat dikelabui oleh Terdakwa, karena perkara ini adalah termasuk perkara yang menarik perhatian masyarakat di Kota Malang, sehingga sementara kesan masyarakat bahwa orang yang kuat dapat dibebaskan telah nyata dengan pembebasan Hakim dalam

Hal. 10 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009



perkara ini. Berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran itulah maka terhadap putusan bebas ini kami mintakan kasasi ;

- b. Bahwa penafsiran Majelis Hakim terhadap penafsiran permintaan pembatalan terhadap suatu akta hendaknya dimintakan pembatalannya pada Pengadilan hanya ditonjolkan kepada keterangan saksi ade charge semata-mata, walaupun untuk mendukung pembuktian unsur tersebut terdapat fakta-fakta yang terungkap disidang dari keterangan saksi, surat maupun petunjuk, namun tidak dijadikan pertimbangan hukum apa sebenarnya yang melatar belakangi hingga seorang Notaris Ambar Pawitri, SH. yang mengetahui betul akibat hukum atas perbuatannya begitu saja menurut pada Terdakwa Tjandra Meirawati ;

Oleh karena kekeliruan-kekeliruan yang diperbuat oleh Majelis Hakim itulah maka cukup beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas tersebut karena sesungguhnya putusan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni namun terselubung oleh putusan bebas ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam memutus perkara Terdakwa tersebut telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP, sebagai berikut :

- a. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Malang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Dari awal perkara ini memang telah banyak mengundang tanda tanya diantaranya :

- Perkara ini adalah menyangkut korban seorang Notaris Ambar Pawitri, SH yang berseteru dengan keluarga Terdakwa diantaranya Terdakwa sendiri dan kedua anaknya, mereka saling melaporkan yang berawal dari hutang piutang ;
- Hendaknya diteliti lebih dalam apa sebenarnya yang melatarbelangi hingga timbulnya perkara ini jika menginginkan kebenaran materiil yang terwujud ;

- b. Bahwa Hakim Majelis telah mengesampingkan hukum pembuktian, yaitu :

Hal. 11 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009



- Bahwa Majelis Hakim setelah menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan pertama judex facti tidak mengupas ataupun mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh para saksi dalam persidangan ;

Hal ini terbukti karena dalam putusannya Majelis Hakim hanya menonjolkan sisi keterangan seorang saksi ade charge yang didengarnya sendiri dengan mengesampingkan alat-alat bukti lain baik keterangan saksi dan alat bukti surat ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak menguarai secara dalam latar belakang perkara ini sehingga perkara yang menarik perhatian masyarakat ini dan banyak merugikan masyarakat awam yang tidak tahu dalam cara pengurusan sertifikat tanah karena kerjasama antara saksi Ambar Pawitri, SH selaku Notaris dan Terdakwa cenderung diarahkan untuk menguntungkan Terdakwa ;

- Oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim mau menggali apa yang melatarbelakangi dan apa yang sebenarnya terjadi maka menjadikan terang perkara ini dan dapat memutuskan Terdakwa sebagaimana tuntutan kami ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 12 dari 13 hal. No.1347 K/Pid/2009



kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang**
tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 30 Oktober 2009 oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH,CN.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

I Made Tara, SH.

ttd.

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

K e t u a,

ttd.

Dr. Harifin A. Tumpa, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH,CN.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana,

(MACHMUD RACHIMI, SH,M.Hum.)

NIP.040.018.310.